



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PUTUSAN**

**Nomor: 002/LP/PP/ADM/Prov/12.00/X/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang: a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan dari:



Nama : **Sahroni, SH**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nomor KTP : 3174081508700009  
TTL : Malang, 15 Agustus 1970  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomot Telepon/HP : 0812-1273- 8739  
Email : sahronie@gmail.com  
Alamat : Jln. Swadaya Raya No. 8 Tanah Kusir II RT 02  
RW 011 Kec. Kebayoran lama Selatan, Kec.  
Kebayoran

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **M. Maulana Bungara, SH**
2. **Munathsir Mustaman, SH**
3. **Anggi Tanjung, SH**
4. **Cepi Hendrayani, SH**
5. **Rubby Cahyady, SH**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum dari Tim Advokasi Pemilu Bersih, beralamat di Gedung Arva Cikini,

jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M No. 54 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 11 Oktober 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta guna kepentingan PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai  
..... **PELAPOR**

Mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap penanyangan Alat Peraga Kampanye berupa videotron:

**Terhadap**

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara RT 2 RW 3, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai  
..... **TERLAPOR**



Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif tersebut diajukan oleh Pelapor pada tanggal 2 Oktober 2018 ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan melimpahkan penanganan laporan dugaan pelanggaran administratif tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 1625/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2018 yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2018 serta dicatat dalam Buku Register Laporan penanganan pelanggaran administratif dengan Nomor: 002/LP/PP/ADM/Prov/12.00/X/2018

Telah membaca Laporan Pelapor

Mendengar Keterangan Pelapor

Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi.

Serta memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan.

Termasuk meminta keterangan pada pihak terkait;

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan hasil sebagai berikut:

## 1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bawaslu Republik Indonesia kemudian dilimpahkan penanganannya ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui surat pelimpahan Nomor: 1625/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018 yaitu:

## KEDUDUKAN HUKUM PELAPOR

1. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: "laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu.



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif TSM yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; dan/atau
- c. Pemantau Pemilu.

Yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa Pelapor merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sebagaimana disebutkan dalam angka 2 (dua) sehingga kedudukan pelapor dalam mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dapat dikualifikasikan serta memenuhi syarat sebagai pelapor dalam dugaan pelanggaran *a quo*;

## OBJEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

1. Bahwa Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

- dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
2. Bahwa yang menjadi objek laporan pelapor adalah perbuatan atau tindakan yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 **Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma'ruf Amin** terhadap adanya pemasangan videotron yang berada di beberapa tempat di jalan-jalan protokol di wilayah Jakarta Pusat. Pemasangan terhadap videotron dimaksud dapat dimaknai sebagai perbuatan atau tindakan yang menjadi objek dalam pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum oleh Bawaslu.
  3. Bahwa berdasarkan fakta yang ada khususnya dalam angka 2 tentang objek pelanggaran administratif pemilihan umum yang dilaporkan oleh Pelapor memenuhi syarat sebagai objek pelanggaran administratif Pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

#### TENGGAT WAKTU LAPORAN



1. Bahwa Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, bahwa “laporan pelanggaran pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu” yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, menyebutkan “laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM.
2. Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran yakni terjadi secara berturut-turut pada tanggal 28 September, 1 Oktober dan tanggal 2 Oktober 2018, sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan dan berdasarkan bukti-bukti laporan pelapor, sehingga dugaan pelanggaran tersebut diketahui awalnya yakni pada tanggal 28 September 2018. Laporan dugaan pelanggaran tersebut disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 2 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2018, kemudian laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat pelimpahan Nomor: 1625/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dan teregister pada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 002/LP/PP/ADM/Prov/12.00/X/2018 Tanggal 9 Oktober 2018. sehingga laporan tersebut masih dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tentang batas waktu pengajuan laporan penanganan pelanggaran administratif pemilu dalam 7 (tujuh) hari kerja.

### **DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU SAAT KAMPANYE**

Bahwa terdapat penayangan videotron yang menayangkan secara visual dugaan kampanye yang melanggar ketentuan Surat Keputusan KPU Nomor 175/PL.01.5-5-KPT/31/Prov/IX/2018 secara langsung melalui APK dengan menampilkan slogan dan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 a.n Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di beberapa jalan utama di DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:



- Sekitar taman tugu tani antara Jalan Cut Meutia dan Tugu Tani
- Sekitar Menteng Hues
- Sekitar Kwitang (Pertigaan jalan dekat atrium)
- Di Jl. Thamrin, depan pusat perbelanjaan SARINAH persisnya di depan Pos Polisi yang menghadap Bawaslu
- Perempatan Blok M, Melawai
- Sekitar Pancoran

Bahwa terhadap penayangan tersebut yang secara jelas dilakukan baik secara langsung maupun secara terselubung melalui penyisipan lewat iklan dan acara resmi kenegaraan serta kampanye terpisah

Bahwa terhadap lokasi penayangan videotron tersebut diatas sangat bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 175/PL.01.5-5-KPT/31/Prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 *jo* PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) s.d (8).

Adanya unsur pembiaran ini, baik oleh instansi yang terkait ataupun terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 yang secara nyata-nyata dan jelas bertentangan terhadap peraturan yang disepakati ternyata tetap dibiarkan dan tidak diindahkan.

I. BUKTI – BUKTI

- Salinan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta 175/PL.01.5-5-KPT/31/Prov/IX/2018,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Taman tugu tani antara jalan cut meutia dan tugu tani. Diambil pada tanggal 28 September 2018 malam hari,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Menteng, diambil pada tanggal 1 Oktober 2018, malam hari,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Kwitang, diambil pada tanggal 1 Oktober 2018,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Menteng, diambil pada tanggal 1 Oktober 2018,
- Video penayangan videotron di JL. Thamrin, depan pusat perbelanjaan SARINAH, Jakarta Pusat. Diambil pada tanggal 2 Oktober 2018,
- Foto penayangan videotron di perempatan Blok M, Melawai,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Pancoran.



II. PETITUM (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menjatuhkan sanksi untuk melakukan pencopotan/menghapus iklan kampanye pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Nomor urut 01 sebagaimana ketentuan SK KPU 175/PL.01.5-5-KPT/31/Prov/IX/2018,
- 2) Menjatuhkan sanksi administratif untuk tidak menayangkan kembali baik dalam bentuk statis, dinamis, maupun dalam bentuk showtimer pada media iklan sebagaimana ketentuan SK KPU 175/PL.01.5-5-KPT/31/Prov/IX/2018,

- 3) Menyatakan permohonan maaf secara tertulis kepada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Nomor urut 02 / Pelapor
- 4) Memerintahkan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran secara tertulis kepada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Nomor urut 01

#### **BUKTI-BUKTI PELAPOR**

- Salinan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta 175/PL.01.5-5-KPT/31/Prov/IX/2018,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Taman tugu tani antara jalan cut meutia dan tugu tani. Diambil pada tanggal 28 September 2018 malam hari,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Menteng, diambil pada tanggal 1 Oktober 2018, malam hari,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Kwitang, diambil pada tanggal 1 Oktober 2018,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Menteng, diambil pada tanggal 1 Oktober 2018,
- Video penayangan videotron di JL. Thamrin, depan pusat perbelanjaan SARINAH, Jakarta Pusat. Diambil pada tanggal 2 Oktober 2018,
- Foto penayangan videotron di perempatan Blok M, Melawai,
- Foto penayangan videotron di sekitaran Pancoran.



#### **KETERANGAN SAKSI-SAKSI PELAPOR**

Bahwa pelapor telah menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangan dalam sidang penanganan pelanggaran administratif pemilu a quo dan seluruhnya saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dihadapan majelis dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agama dan kepercayaan.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tersebut diantaranya:

1. Jou Hasyim Waimaing
2. Hanfi Fajri
3. Soraya

keseluruhan saksi yang hadir telah dilakukan pemeriksaan secara bersamaan yang dilakukan dibawah sumpah pada tanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang hampir sama antara satu saksi dengan saksi-saksi lain terhadap fakta yang diketahuinya dengan menerangkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi diajak satu mobil oleh pelopar mulai dari istana jalan Medan Merdeka menuju ke Blok M melewati jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan MH. Thamrin
- Bahwa para saksi tidak hanya satu kali melihat dan menyaksikan tayangan videotron
- Bahwa tepat di jalan MH. Thamrin depan Sarinah para saksi melihat penayangan videotron menampilkan pasangan calon nomor urut 01
- Bahwa selain di jalan MH Thamrin para saksi juga melihat penayangan videotron pasangan calon nomor urut 01 di daerah Tugu Tani
- Bahwa para saksi melihat juga tayangan videotron pasangan calon nomor urut 01 di Jalan Senen Raya, Plaza Atrium
- Bahwa Selain ditempat tersebut para saksi juga melihat penayangan videotron milik pasangan calon nomor urut 01 persis dilampu merah Menteng Huis Jalan Cikini Raya
- Bahwa dalam Videotron pasangan calon nomor urut 01 juga diisi dengan iklan kegiatan Asian games
- Bahwa saksi Soraya melihat penayangan videotron tidak dalam waktu yang bersamaan yakni pada malam hari di beberapa tempat seperti Tugu Tani, Menteng Huis, Atrium, sementara untuk di jalan MH. Thamrin saksi Soraya melihatnya pada siang hari yakni pada pukul 14.00 WIB dengan jarak yang cukup dekat.
- Bahwa saksi Hanfi Fajri melakukan perekaman videotron yang berada di daerah Thamrin
- Bahwa dalam videotron tersebut hanya menayangkan pasangan calon nomor urut 01 dan tidak ada pasangan calon lain.



## 2. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor tidak pernah hadir dimuka persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh majelis pemeriksa, begitu pula terlapor sama sekali tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili dirinya dalam persidangan berdasarkan surat panggilan yang dilakukan oleh majelis pemeriksa dengan Surat Nomor:

26/JK/Set/HM.00/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Surat Nomor: 031/JK/Set/HM.00/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, Surat Nomor: 033/JK/Set/HM.00/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, serta Surat Nomor: 036/JK/Set/Hm.00/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, menyebutkan “dalam hal pelapor dan/atau terlapor sudah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, sidang pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran pelapor dan/atau terlapor

### 3. KETERANGAN PIHAK/LEMBAGA TERKAIT

#### a. Dinas Kominfo DKI Jakarta (Ibu Dini, kepala Seksi)

- Bahwa kominfo hanya memiliki videotron berada pada 6 titik
- Bahwa titik-titik videotron milik kominfo terletak di:
  1. Satu titik di kantor Walikota Jakarta Barat
  2. Dua titik di Taman Ismail Marzuki
  3. Satu titik di Dinas Teknis, Jalan Abdul Muis Jakarta Pusat
  4. Satu titik di Dinas Pemuda Olahraga DKI Jakarta
  5. Satu titik di Pulo Gebang (sudah tidak aktif)
- Bahwa untuk videotron milik swasta hanya dapat ditanyakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



#### b. KPU Provinsi DKI Jakarta (Ibu Marlina, Komisioner)

- Bahwa Surat keputusan KPU DKI Jakarta Nomor: 175/Pl.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 diterbitkan pada tanggal 22 September 2018
- Bahwa Setelah SK tersebut diterbitkan tidak ada perubahan, perbaikan maupun pergantian tentang SK dimaksud.
- Bahwa dalam menerbitkan SK KPU DKI telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pemda dan lain-lain
- Bahwa SK KPU DKI tersebut mengatur tentang tempat-tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye bagi peserta pemilu.
- Bahwa KPU kabupaten/Kota dapat membuat SK tentang pemasangan alat peraga kampanye
- Bahwa SK tentang larangan kampanye pada tempat-tempat tertentu telah dilakukan sosialisasi.

#### 4. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

1. Bahwa laporan yang disampaikan pelapor adalah dugaan pelanggaran administratif pemilu tentang pelaksanaan kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 **Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr (HC) KH. Mar'uf Amin** melalui videotron yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Jakarta pusat;
2. Bahwa sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pemilihan umum khususnya mengenai jadwal dan tahapan kampanye mulai dilakukan pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019. Hal mana, bagi seluruh peserta pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye baik untuk menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dirinya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 1 ayat 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah kedalam PKPU Nomor 28 Tahun 2018 serta perubahan terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.
3. Bahwa selanjutnya pengaturan tentang pelaksanaan kampanye khususnya videotron yang menjadi objek dugaan pelanggaran diatur pula lebih lanjut pada pasal 32 ayat (2) huruf a yang didalamnya juga mengatur tentang baliho serta billboard yang secara simultan juga telah ditentukan mengenai ukuran dan besarnya.
4. Bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 **Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr (HC) KH. Mar'uf Amin** diduga memasang beberapa videotron yang menjadi dasar laporan yang disampaikan pelapor yakni pada tempat-tempat yang menjadi larangan untuk berkampanye. Demikian pula terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor seluruhnya memberikan keterangan yang sama bahwa pemasangan videotron pasangan calon tersebut dilakukan pada tempat-tempat sebagaimana yang menjadi dalil dan dasar laporan pelapor oleh sebab saksi-saksi tersebut bersama dengan pelapor melihat, menyaksikan dan bahkan salah satu saksi pelapor bernama Hanfi Fajri merekam tayangan videotron melalui



hand phone milik pribadinya pada salah satu lokasi pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 01 dibuktikan dengan bukti P - 8 yang terletak di jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat.

5. Bahwa sesuai keterangan para saksi pelapor telah menyampaikan bahwa dalam videotron yang mereka saksikan itu benar memuat gambar pasangan calon nomor urut 01 yang di dalamnya tidak hanya tentang pasangan calon akan tetapi juga terdapat iklan lain berupa kegiatan Asian Games. Dalam videotron tersebut terlihat dengan jelas foto pasangan calon berikut nomor urutnya dengan menggunakan slogan yakni bersih, merakyat, dan kerja nyata.
6. Bahwa videotron yang menayangkan gambar pasangan calon nomor urut 01 dibeberapa tempat jika dikaitkan dengan pengertian kampanye dalam hal citra diri, maka kegiatan tersebut dapat dinilai sebagai kegiatan kampanye karena secara akumulatif menampilkan tanda gambar pasangan calon dengan nomor urut sesuai dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1571/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 Perihal: Ketentuan Citra Diri dalam Pelaksanaan kampanye Pemilu 2019, tanggal 27 September 2018 pada angka 5 huruf c menyebutkan “Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden memuat foto dan nomor urut pasangan calon.
7. Bahwa yang menjadi dasar laporan pelapor dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu adalah kegiatan penayangan videotron yang menampilkan pasangan calon yang dilakukan dalam zona atau wilayah yang dilarang untuk kampanye menurut ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 tentang Lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 22 September 2018, pada bagian lampiran menunjuk pada tempat-tempat yang tidak dapat digunakan sebagai zona kampanye bagi peserta pemilu (vide bukti P – 3)
8. Bahwa Surat Keputusan KPU DKI Jakarta dalam bagian lampiran menyebutkan tempat-tempat yang dilarang untuk kegiatan pemasangan alat peraga kampanye sebagai berikut:
  1. Kawasan Monas dan sekitarnya.



2. Kawasan Lapangan Banteng, Taman Tugu Tani, Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Amir Hamzah, Taman Tugu Proklamasi dan sekitarnya.
3. Kawasan Taman Fatahilah/Kota Tua, Taman Kota Srengseng dan sekitarnya.
4. Kawasan Taman Cornelis Simanjuntak, Kawasan Taman Puring, Taman Marthatihahu dan sekitarnya.
5. Kawasan Patung Pemuda.
6. Kawasan Taman Kelapa Gading.
7. Kawasan Taman Makam Pahlawan Kalibata dan sekitarnya.
8. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
9. Kawasan Jembatan Semanggi.
10. Seluruh jalur jalan bebas hambatan/tol layang (sisi kanan dan kiri jalan), jembatan penyeberangan jalan (JPO), fly over, under pass dan sarana milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Timur (Jalan Ikhwan Ridwan Rais).
12. Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Soetomo.
13. Jalan Veteran, Jalan Veteran I, Jalan Veteran II dan Jalan Veteran III.
14. Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya.
15. Jalan Gadjah Mada, Jalan Hayam Wuruk sampai dengan Stasiun Kota.
16. Jalan Kebon Sirih, Jalan Taman Tugu Tani, Jalan Prapatan, Jalan Kwitang dan Jalan Jendral Suprpto sampai dengan perempatan Coca Cola/Cempaka Mas.
17. Jalan MH. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja (mulai Patung Pemuda sampai dengan Bundaran CSW/Gedung Kejaksaan), Jalan Trunojoyo, Jalan Sultan Hasanuddin.
18. Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro.
19. Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teuku Umar, Jalan Taman Suropati, Jalan Madiun, Jalan Sunda Kelapa.
20. Jalan HR. Rasuna Said, Jalan Mampang Prapatan sampai dengan jalan Kapten Tendean.



21. Jalan Dr. Latumenten, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jalan MT. Haryono, Jalan Raya Halim Perdana Kusuma sampai dengan Lapangan Terbang.
  22. Jalan Cawang Interchange.
  23. Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan Laksda Yos Sudarso, Jalan Kramat Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Matraman Raya, Jalan Otista.
9. Bahwa tindakan pemasangan alat peraga kampanye videotron dalam area yang dilarang menurut ketentuan SK KPU DKI Jakarta tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (28) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, mengatur tentang perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
  10. Bahwa meskipun perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksudkan pada angka 9 merupakan pelanggaran administrasi pemilu. Terhadap itu, Pelapor tidak mampu membuktikan dan mengungkap pelaku pemasangan alat peraga yang menjadi objek pelanggaran *a quo* demikian pula sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
  11. Bahwa terhadap penarikan pasangan calon nomor urut 01 dalam sidang pemeriksaan dan menempatkan kedudukan sebagai terlapor dalam pelanggaran *a quo* didasarkan pada kesimpulan yang dilakukan oleh pelapor sendiri dalam menyaksikan tayangan videotron oleh sebab adanya gambar pasangan calon. Demikian pula terhadap keseluruhan saksi yang dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan juga tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pemasangan videotron tersebut dan bahkan mejelis pemeriksa telah menanyakan kepada saksi-saksi yang secara keseluruhannya tidak mengetahui dan tidak pernah mencari tahu pelaku pemasangan videotron dimaksudkan, sehingga subjek utama sebagai pihak terlapor dalam pelanggaran *a quo* sebagaimana yang ditentukan dalam pengertian pelanggaran administrasi pemilu mengenai “perbuatan atau tindakan” dapat dipahami sebagai orang seorang maupun sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan, maka dengan demikian dugaan pelanggaran terhadap pelaku menjadi tidak terang/*Obscuur Libel*.



12. Bahwa guna memberikan titik terang terhadap perbuatan atau tindakan dimaksudkan dalam pengertian pelanggaran, majelis pemeriksa telah memanggil pihak-pihak terkait untuk mendengarkan keterangan baik Dinas Kominfo DKI Jakarta maupun KPU DKI Jakarta telah menerangkan khususnya Dinas Kominfo pada faktanya tidak cukup memberikan jangkauan informasi yang lebih luas guna memberikan kejelasan tentang keberadaan seluruh videotron yang digunakan sebagai sarana pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 01, oleh sebab videotron yang digunakan oleh pasangan calon dalam pelanggaran *a quo* bukanlah videotron yang berada dalam kewenangan maupun penguasaan Dinas Kominfo DKI Jakarta melainkan kewenangan itu berada pada pihak lain yakni milik swasta.
13. Bahwa videotron milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta hanya terdapat pada 6 titik yaitu 1 (satu) titik di Kantor Walikota Jakarta Barat, 2 (dua) titik di Taman Ismail Marzuki, 1 (satu) titik di depan Dinas Teknis jalan Abdul Muis Jakarta Pusat, 1 (satu) titik didepan kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta di jalan Otista Jakarta Timur, 1 (satu) titik di Pulo Gebang dalam kondisi tidak aktif.
14. Bahwa lebih lanjut Dinas Kominfo DKI memberikan keterangan dalam upaya untuk mengetahui keberadaan videotron milik pihak swasta harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pihak yang memberikan izin usaha kepada pihak swasta kepemilikan videotron. Sehingga keberadaan videotron yang menjadi objek pelanggaran *a quo* tidak terungkap dalam persidangan.
15. Bahwa sesuai dengan seluruh rangkain dan fakta-fakta persidangan menunjukan bahwa perbuatan atau tindakan pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron pelanggaran *a quo* yang berada pada tempat-tempat yang dilarang dilakukan kampanye terhadap pelaku pemasangan tidak dapat diketahui.



- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

## MEMUTUSKAN

1. Menerima laporan pelapor untuk sebahagian dan menolak selebihnya
2. Menyatakan pemasangan alat peraga kampanye berupa videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 di Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat, Taman Tugu Tani Jakarta Pusat, Jalan Menteng Raya Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat, berada pada tempat yang dilarang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2019 adalah merupakan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara dan prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu.
3. Memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik videotron untuk menghentikan penayangan videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01 serta mengingatkan pemilik videotron untuk tidak menayangkan kembali materi kampanye pemilu di lokasi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2019.



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal dua pulu lima oktober tahun dua ribu delapan belas 1) **Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si.**, 2) **Puadi, Spd., MM.**, 3). **Siti Khopipah, S.Ag., M.Si.**, 4). **Sitti Rakhman, S.P., M.M.**, 5). **Irwan Supriadi Rambe, S.IP., M.Han.**, 6). **Burhanuddin, SE.**, 7). **Mahyudin, SH., MH.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan dihadapan sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan oktober tahun dua ribu delapan

belas oleh 1). Puadi, Spd., MM., 2). Siti Khopipah, S.Ag., M.Si., 3). Sitti Rakhman, S.P., M.M., 4). Burhanuddin, SE., 5). Mahyudin, SH., MH. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dihadiri oleh Pelapor dan/atau Kuasanya, dan tanpa kehadiran Terlapor dan/atau Kuasanya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi DKI Jakarta  
KETUA**

ttd

**Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si**

**ANGGOTA**

ttd

**Mahyudin, SH., MH.**

**ANGGOTA**

ttd

**Sitti Rakhman, SP., MM.**

**ANGGOTA**

ttd

**Irwan Supriadi Rambe, S.IP., M.Han,**

**ANGGOTA**

ttd

**Puadi, S.Pd., MM.**

**ANGGOTA**

ttd

**Siti Khopipah, S.Ag., M.Si.,**

**ANGGOTA**

ttd

**Burhanuddin, SE**

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA

**(Dwi Hening Wardani, SH)**